

Penegakan Hukum Pidana Perdagangan Satwa Ilegal Berdasarkan Pasal 21 Juncto Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 di Baleendah Kabupaten Bandung

Biagi Irgy Virgiansyah^{*}, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

biagivirgiansyah0@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. Perdagangan satwa liar ilegal merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati tinggi menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi praktik perdagangan satwa dilindungi. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa ilegal di Baleendah, Kabupaten Bandung, dengan mengkaji penerapan Pasal 21 juncto Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian lapangan, melalui data primer berupa kasus konkret dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menerapkan ketentuan pidana dengan ancaman maksimal lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta tingginya permintaan masyarakat. Penegakan hukum pidana perlu diintegrasikan dengan kebijakan preventif melalui edukasi, penguatan kelembagaan konservasi, dan koordinasi antarinstitusi agar perlindungan satwa dilindungi lebih efektif dan berkelanjutan.

Keywords: *Penegakan Hukum Pidana, Perdagangan Satwa Ilegal, Konservasi.*

Abstrak. Illegal wildlife trade is a crime that has a serious impact on the preservation of biodiversity and ecosystem balance. Indonesia, as a country with high biodiversity, faces major challenges in combating the practice of trading protected species. This study analyzes criminal law enforcement against illegal wildlife trade in Baleendah, Bandung Regency, by examining the application of Article 21 in conjunction with Article 40 of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Living Natural Resources and Their Ecosystems. The research method used is normative juridical with field research specifications, combining primary data from concrete cases and secondary data from statutory regulations and legal literature. The results show that law enforcement officers have applied criminal provisions with a maximum sanction of five years' imprisonment and a fine of one hundred million rupiah, but effectiveness is still constrained by limited resources, weak supervision, and high public demand. Criminal law enforcement should be integrated with preventive policies through public education, institutional strengthening, and inter-agency coordination to ensure more effective and sustainable protection of endangered species..

Kata Kunci: *Criminal Law Enforcement, Illegal Wildlife Trade, Conservation.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, namun kondisi ini sekaligus menghadirkan tantangan besar berupa maraknya perdagangan satwa liar secara ilegal. Praktik perdagangan satwa dilindungi tidak hanya mengancam kelestarian sumber daya alam hayati, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem dan mengganggu keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini menjadikan kejahatan terhadap satwa liar sebagai salah satu bentuk tindak pidana lingkungan yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara (Primack, 2014).

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Asshiddiqie, 2010). Dalam konteks ini, satwa liar sebagai bagian dari sumber daya alam hayati memiliki kedudukan strategis yang wajib dilindungi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan satwa dilindungi. Pasal 21 ayat (2) UU tersebut secara tegas melarang penangkapan, pemeliharaan, pengangkutan, dan perdagangan satwa dilindungi, dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 (Hamzah, 2016).

Meskipun regulasi telah ada, praktik perdagangan satwa liar ilegal tetap marak terjadi. Faktor pendorongnya antara lain tingginya permintaan pasar, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum (Soekanto, 2014). Perkembangan teknologi informasi juga memperluas ruang lingkup perdagangan ilegal melalui media sosial dan platform daring. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022 terdapat lebih dari 600 akun dan 1.000 konten perdagangan satwa liar dilindungi di berbagai platform digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kejahatan perdagangan satwa liar telah berkembang menjadi bentuk kejahatan terorganisir yang bersifat transnasional (Padang, 2022).

Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan perdagangan satwa liar termasuk ke dalam kategori *environmental crime* yang memerlukan pendekatan khusus. Barda Nawawi Arief (2020) menekankan bahwa kebijakan hukum pidana dalam perlindungan lingkungan hidup harus bersifat integratif, menggabungkan aspek represif dan preventif. Instrumen pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan ekologis. Hal ini sejalan dengan pandangan Rahardjo (2015) mengenai penegakan hukum progresif, yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, termasuk keadilan ekologis.

Kasus perdagangan satwa langka di Baleendah, Kabupaten Bandung, pada tahun 2022 menjadi contoh konkret penerapan Pasal 21 juncto Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990. Dalam kasus tersebut, aparat kepolisian berhasil mengungkap praktik penjualan burung dilindungi secara daring, dengan barang bukti puluhan ekor satwa langka. Pelaku dijerat dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda Rp100 juta. Namun, efektivitas penegakan hukum masih dipertanyakan karena sanksi yang dijatuhkan relatif ringan dan belum menimbulkan efek jera (Yanuarti, 2021).

Selain itu, kelemahan koordinasi antarinstansi, kesulitan pembuktian asal-usul satwa, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penghambat utama (Soekanto, 2010). Wyatt (2013) menegaskan bahwa perdagangan satwa liar merupakan kejahatan kompleks yang melibatkan jaringan internasional, sehingga penanganannya membutuhkan sinergi lintas sektor dan kerja sama internasional. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan Pasal 21 juncto Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 dalam kasus perdagangan satwa ilegal, serta mengkaji

efektivitas penegakan hukum pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan satwa dilindungi melalui pendekatan hukum pidana yang integratif, progresif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan pemahaman di atas, penelitian yang disebut "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Satwa Ilegal Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Pasal 40 Juncto 21 UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Jual Beli Hewan Ilegal Di Baleendah Kabupaten Bandung)" adalah subjek minat penulis. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Bagaimana penerapan pasal 40 juncto 21 UU no 5 tahun 1990?; Bagaimana upaya pemerintah kedepan dalam mencegah penjualan satwa ilegal di Indonesia?.

B. Metode

Metode penelitian merupakan unsur penting dalam karya ilmiah karena menentukan cara pandang, proses, serta tata cara peneliti dalam menjawab permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menekankan kajian terhadap hukum tertulis dari berbagai perspektif, khususnya Pasal 21 juncto Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum primer berupa data kasus perdagangan satwa ilegal di Baleendah, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah teks hukum, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) untuk menggambarkan keadaan nyata praktik jual beli satwa ilegal di Baleendah. Sumber data terdiri atas data primer melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, data sekunder berupa literatur hukum, dan data tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi kepustakaan guna memperkuat landasan teoritis. Analisis data menggunakan metode yuridis normatif dan kualitatif, dengan tujuan memahami efektivitas penerapan Pasal 21 jo. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 serta mengidentifikasi faktor penghambat penegakan hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memuat mengenai hasil-hasil penting dari penelitian yang telah dilakukan. Proses pengolahan dan analisis data dapat dituliskan di bagian ini. Misalnya langkah dalam pengolahan data dengan menggunakan metode atau algoritma tertentu. Kemudian dapat membahas mengenai interpretasi data. Diperbolehkan menggunakan sub bab, tanpa menggunakan *bullets and numbering*. Seperti ditunjukkan sebagai berikut ini.

Perlindungan Hewan Terhadap Perdagangan Satwa Ilegal Dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup Dihubungkan Dengan Pasal 40 Juncto 21 UU No 5 Tahun 1990 Perlindungan satwa dari praktik perdagangan ilegal merupakan elemen krusial dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan. Landasan normatif utama perlindungan ini tercantum dalam Pasal 21 juncto Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal tersebut secara tegas melarang segala bentuk aktivitas terhadap satwa dilindungi, mulai dari penangkapan, pemeliharaan, pengangkutan, hingga perdagangan. Ketentuan larangan yang komprehensif ini menegaskan filosofi hukum bahwa satwa bukan sekadar objek ekonomi, melainkan bagian integral dari sistem ekologis yang harus dijaga demi keberlangsungan hidup manusia dan alam (Hardjasoemantri, 2018).

Dalam perspektif pengelolaan lingkungan modern, keanekaragaman hayati dipandang sebagai pilar fundamental keberlanjutan. Satwa liar berperan sebagai “insinyur ekologis” yang menjaga kesehatan ekosistem melalui mekanisme vital, seperti menjaga keseimbangan rantai makanan, menjadi agen penyebaran benih, dan mengendalikan populasi spesies lain. Oleh karena itu, perdagangan satwa ilegal tidak dapat dimaknai hanya sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai tindakan yang merusak fungsi ekologis secara sistemik. Hilangnya satu spesies akibat perdagangan dapat memicu efek domino yang mengganggu stabilitas ekosistem secara keseluruhan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 memiliki dimensi ganda: selain tindak pidana konservasi, juga merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan lingkungan hidup (Primack, 2014).

Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 hadir untuk mempertegas larangan tersebut dengan menetapkan sanksi pidana sebagai konsekuensi hukum. Dalam perspektif hukum pidana lingkungan, ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen represif utama yang bertujuan menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku secara individual (special prevention) maupun masyarakat luas (general prevention). Dengan adanya ancaman pidana penjara dan denda, diharapkan eksploitasi satwa liar dapat ditekan dan perlindungan keanekaragaman hayati dapat berjalan lebih efektif.

Efektivitas Pasal 21 juncto Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kini banyak menuai kritik. Ancaman pidana maksimal lima tahun penjara dan denda Rp100 juta dianggap tidak lagi relevan dengan tingkat kerusakan ekologis maupun keuntungan ekonomi miliaran rupiah dari perdagangan satwa langka. Sanksi yang ringan ini sering dipandang sekadar sebagai “biaya operasional” oleh sindikat kejahatan, sehingga hukum tertinggal jauh dari laju kerusakan yang hendak dicegah (Hamzah, 2016).

Dalam praktiknya, penegakan hukum juga menghadapi kendala struktural. Aparat lebih sering menindak pelaku lapangan seperti pemburu atau kurir, sementara aktor intelektual dan pemodal besar jarang tersentuh. Pola ini menunjukkan bahwa penegakan hukum masih parsial dan gagal memutus rantai kejahatan. Selama otak dan modal di balik jaringan tidak diberantas, perdagangan satwa liar akan terus beroperasi dan beregenerasi. Penegakan hukum yang efektif menuntut pergeseran strategi dari sekadar menindak eksekutor menuju pembongkaran struktur kejahatan terorganisir.

Secara konseptual, perdagangan satwa liar ilegal dikategorikan sebagai *environmental crime* yang bersifat sistemik. Aktivitas ini secara langsung mengancam eksistensi spesies dan secara tidak langsung merusak stabilitas ekosistem. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap Pasal 21 tidak hanya merupakan tindak pidana konservasi, tetapi juga ancaman serius terhadap integritas daya dukung lingkungan hidup.

Lebih jauh, perlindungan hukum terhadap satwa kini mengalami pergeseran paradigma dari antroposentris menuju ekosentris. Pendekatan ekosentris menempatkan satwa sebagai bagian integral dari keseimbangan alam yang memiliki nilai intrinsik untuk dilindungi. Paradigma ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang menekankan perlindungan keanekaragaman hayati demi kepentingan generasi mendatang (Soemarwoto, 2015).

Efektivitas perlindungan satwa liar sangat bergantung pada konsistensi implementasi penegakan hukum pidana. Sanksi pidana tidak boleh berhenti sebagai hukum simbolik, melainkan harus dijalankan secara tegas, proporsional, dan berorientasi pada keadilan ekologis. Penegakan hukum progresif harus mampu melihat bahwa kejahatan satwa liar bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan beratnya kerugian ekologis yang ditimbulkan oleh praktik perdagangan ilegal.

Efektivitas perlindungan satwa liar dari ancaman perdagangan ilegal tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga pada struktur hukum dan kualitas aparat penegak hukum. Sinergi antar lembaga—mulai dari kepolisian, PPNS kehutanan, jaksa, hingga hakim—menjadi kunci utama dalam memutus rantai perdagangan satwa. Tanpa integritas dalam seluruh tahapan proses peradilan, regulasi yang ada tidak akan mampu membendung laju kepunahan spesies dilindungi (Mulyadi, 2019).

Kendala utama yang sering muncul adalah rendahnya pemahaman konservasi di kalangan aparat. Penegakan hukum cenderung terjebak dalam pola pikir formalistik-prosedural, hanya berfokus pada unsur delik administratif tanpa mempertimbangkan kerusakan ekologis yang lebih luas. Akibatnya, hukum kehilangan substansi perlindungan dan gagal memberikan efek jera. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat secara berkelanjutan sangat diperlukan agar mereka memiliki sensitivitas terhadap isu lingkungan hidup (*green criminology*) dan mampu mentransformasikan teks undang-undang menjadi instrumen perlindungan aktif (Rahardjo, 2014).

Selain faktor aparat, budaya hukum masyarakat juga memengaruhi persistensi perdagangan satwa ilegal. Tingginya permintaan pasar terhadap satwa eksotis menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Satwa masih dipandang sebagai objek kepemilikan privat, bukan sebagai bagian integral dari ekosistem. Rendahnya kesadaran ini menempatkan hukum pidana pada posisi dilematis, karena meskipun pidana adalah *ultimum remedium*, dalam konteks kerusakan ekologis yang masif, penerapan sanksi pidana tetap menjadi keharusan untuk memberikan efek jera dan menekan eksploitasi satwa liar.

Penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya sekadar menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan merekonstruksi paradigma hukum di masyarakat. Instrumen pidana harus memberikan pesan simbolik bahwa eksploitasi satwa dilindungi adalah perbuatan antisosial yang mencederai keadilan ekologis. Oleh karena itu, sinergi antara tindakan represif melalui hukum pidana dan upaya preventif melalui pendidikan budaya hukum menjadi kunci utama dalam memutus rantai perdagangan satwa ilegal.

Dalam kerangka kebijakan hukum lingkungan, perlindungan satwa melalui instrumen pidana harus dipandang sebagai bagian dari strategi holistik. Sanksi pidana tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus dilengkapi dengan instrumen hukum administrasi (perizinan, sanksi manajerial) dan hukum perdata (ganti kerugian ekologis). Harmonisasi ketiga pilar hukum ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan lingkungan yang kuat dan berkesinambungan (Hardjasoemantri, 2018).

Lebih lanjut, kebijakan ini harus disertai dengan sinkronisasi antara penegakan aturan tertulis dan pemulihan ekosistem yang terdampak. Tujuan akhir dari kebijakan hukum lingkungan bukan

sekadar menghukum pelaku, melainkan memastikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Pelibatan masyarakat lokal sebagai penjaga garda terdepan menjadi faktor determinan keberhasilan kebijakan, mengingat keterikatan langsung mereka dengan habitat satwa dilindungi.

Sejumlah kajian hukum menyoroti kelemahan sanksi pidana dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan denda Rp100 juta dianggap tidak sebanding dengan kerusakan ekologis masif serta keuntungan ekonomi miliaran rupiah dari perdagangan satwa liar. Ringannya sanksi ini melemahkan efek jera dan sering dipandang sekadar sebagai “biaya operasional” oleh sindikat kejahatan transnasional (Arief, 2020; Hamzah, 2016).

Dalam praktik penegakan hukum, aparat cenderung menindak pelaku lapangan seperti pemburu atau kurir, sementara aktor intelektual dan pemodal besar jarang tersentuh. Pola ini menunjukkan lemahnya strategi penindakan yang gagal memutus rantai kejahatan. Penegakan hukum yang efektif menuntut pergeseran fokus dari eksekutor menuju pembongkaran jaringan terorganisir (Hardjasoemantri, 2018).

Perlindungan satwa liar kini juga ditempatkan dalam kerangka konstitusional dan hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, perdagangan satwa ilegal bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan ancaman serius terhadap hak warga negara dan prinsip keberlanjutan (Yusdiansyah, 2019).

Upaya perlindungan menuntut pendekatan multidimensional. Selain tindakan represif, diperlukan konsistensi penerapan sanksi, penguatan kesadaran hukum masyarakat, serta edukasi publik agar masyarakat tidak lagi menjadi konsumen satwa ilegal. Reformasi hukum lingkungan menjadi kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan regulasi dengan modus operandi kejahatan yang semakin kompleks, sekaligus menjamin prinsip keadilan antar-generasi (Hamzah, 2016).

Peran aparat penyidik khusus (PPNS) di sektor konservasi juga krusial. Kompetensi teknis dan pemahaman ekologis yang mendalam diperlukan agar proses penyidikan tidak gagal secara prosedural. Integrasi koordinasi antara PPNS dan Kepolisian sebagai Korwas menjadi syarat mutlak untuk menciptakan efek jera yang nyata (Hardjasoemantri, 2018).

Lembaga peradilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum memegang tanggung jawab besar. Namun, disparitas pemidanaan yang menjatuhkan hukuman ringan terhadap pelaku perdagangan satwa ilegal melemahkan fungsi deterrent effect. Hakim dituntut untuk memperluas pertimbangan putusan dengan perspektif ekologis dan sosial, sehingga amar putusan mencerminkan keadilan substantif sesuai prinsip hukum lingkungan modern (Suhardin, 2020).

Perlindungan satwa dari perdagangan ilegal tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai kerugian ekologis yang mengancam keseimbangan ekosistem dan hak-hak generasi mendatang. Oleh karena itu, lembaga peradilan dituntut untuk mengadopsi pola pikir progresif dan berwawasan lingkungan, sehingga setiap putusan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keadilan ekologis (Mertokusumo, 2017).

Dalam kerangka pemidanaan, paradigma penghukuman harus bergeser dari orientasi retributif menuju preventif dan perlindungan kepentingan publik. Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 harus diposisikan sebagai instrumen perlindungan jangka panjang terhadap kepentingan lingkungan hidup. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan kerugian ekologis yang ditimbulkan, sehingga fungsi pencegahan dapat berjalan efektif (Moeljatno, 2015).

Fenomena perdagangan satwa liar ilegal juga berkaitan erat dengan kewajiban konstitusional negara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle). Negara wajib melakukan intervensi preventif sedini mungkin untuk mencegah kepunahan spesies dan degradasi ekosistem. Penegakan Pasal 21 jo. Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 harus dipahami sebagai mekanisme antisipatif, bukan sekadar instrumen penghukuman (Santosa, 2019).

Dalam perspektif keadilan antargenerasi, keanekaragaman hayati merupakan warisan alam yang harus dijaga demi kepentingan masa depan. Eksploitasi satwa secara ilegal merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perdagangan satwa ilegal adalah bentuk tanggung jawab absolut negara dalam menjalankan fungsi konservasi (Yusdiansyah, 2020).

Berdasarkan analisis ini, perlindungan satwa menuntut pendekatan hukum yang holistik dan terintegrasi. Penegakan hukum pidana harus berjalan konsisten dan progresif, didukung oleh transformasi paradigma aparat serta kesadaran masyarakat. Regulasi yang ada harus mampu memberikan efek jera signifikan sekaligus mengubah perilaku sosial terhadap perlindungan fauna.

Dengan demikian, keberhasilan menekan perdagangan satwa ilegal akan menjadi indikator penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis ini, perlindungan satwa menuntut pendekatan hukum yang holistik dan terintegrasi. Penegakan hukum pidana harus berjalan konsisten dan progresif, didukung oleh transformasi paradigma aparat serta kesadaran masyarakat. Regulasi yang ada harus mampu memberikan efek jera signifikan sekaligus mengubah perilaku sosial terhadap perlindungan fauna. Dengan demikian, keberhasilan menekan perdagangan satwa ilegal akan menjadi indikator penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Ilegal Berdasarkan Pasal 40 Juncto Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 Penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa liar ilegal merupakan instrumen strategis dalam menjaga ekosistem dan konservasi sumber daya alam hayati. Tindakan ini bukan sekadar upaya represif, melainkan wujud komitmen negara untuk melindungi biodiversitas sebagai aset vital bagi generasi mendatang.

Secara normatif, Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 melarang secara komprehensif segala bentuk tindakan terhadap satwa dilindungi, mulai dari penangkapan hingga perdagangan. Larangan ini diperkuat oleh Pasal 40 yang menetapkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium sekaligus sarana pencegah (deterrent effect). Hukuman pidana dalam konteks ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga bertujuan memulihkan kepentingan ekologis yang bersifat publik (Hamzah, 2016).

Implementasi penegakan hukum melibatkan koordinasi multisektoral antara kepolisian, PPNS kehutanan, kejaksaan, hingga lembaga peradilan. Sinergi antarinstansi menjadi prasyarat mutlak agar norma hukum dapat dijalankan secara efektif. Namun, lemahnya koordinasi dan pemahaman aparat terhadap karakteristik kejahatan lingkungan yang bersifat transnasional sering kali menghambat efektivitas penindakan. Tanpa integritas kelembagaan, ancaman pidana hanya berfungsi simbolis dan gagal memberikan efek jera (Soekanto, 2014).

Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat, peningkatan literasi hukum konservasi, serta kerja sama kelembagaan yang solid menjadi agenda penting. Penegakan hukum pidana harus dipandang sebagai garda terdepan dalam melindungi keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem nasional dari ancaman eksploitasi ilegal.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparat, peningkatan literasi hukum konservasi, serta kerja sama kelembagaan yang solid menjadi agenda penting. Penegakan hukum pidana harus dipandang sebagai garda terdepan dalam melindungi keanekaragaman hayati, sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem nasional dari ancaman eksploitasi ilegal.

Penerapan sanksi pidana dalam perkara perdagangan satwa liar ilegal tidak boleh hanya menitikberatkan pada kesalahan personal pelaku (*mens rea*), tetapi juga harus mengintegrasikan kalkulasi kerugian ekologis yang ditimbulkan. Kejahatan terhadap satwa dilindungi merupakan ancaman serius yang merusak keseimbangan ekosistem secara permanen dan mengancam hak generasi mendatang. Oleh karena itu, hakim memiliki peran sentral sebagai penjaga keadilan lingkungan dengan menjatuhkan sanksi pidana yang proporsional, mencerminkan skala kerusakan, serta mempertimbangkan pemulihan ekosistem dalam putusannya (Arief, 2018).

Putusan yang tegas berfungsi mengoptimalkan efek jera (deterrent effect) baik secara umum maupun khusus, sehingga mampu memutus rantai pasar gelap satwa ilegal dan mencegah residivisme. Dengan demikian, hukum pidana lingkungan dapat bertransformasi menjadi instrumen perlindungan yang efektif untuk menjamin kedaulatan ekologis.

Namun, efektivitas penegakan hukum masih terbentur pada kompleksitas pembuktian. Kejahatan satwa liar yang bersifat transnasional dan terorganisir menyulitkan aparat dalam mengumpulkan bukti yang kuat. Keterbatasan teknologi pelacakan dan fasilitas konservasi sementara memperparah kondisi ini, sehingga penerapan Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 belum optimal dalam fungsi preventif maupun represif.

Situasi ini menjadi alarm bagi pemangku kebijakan untuk segera melakukan evaluasi komprehensif dan reformasi kebijakan hukum pidana. Upaya penguatan tidak hanya menuntut revisi ancaman pidana agar lebih relevan dengan kerugian ekologis, tetapi juga peningkatan kapasitas institusional serta sinkronisasi antarlembaga penegak hukum. Tanpa reformasi fundamental, perlindungan keanekaragaman hayati akan terus terancam oleh eksploitasi ilegal yang merusak ekosistem nasional (Mulyadi, 2019).

Dalam kerangka hukum lingkungan, penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa

liar ilegal harus dipandang sebagai elemen fundamental kebijakan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Tindakan ini bukan sekadar penghukuman, melainkan instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati demi kepentingan generasi mendatang.

Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 menetapkan larangan komprehensif terhadap segala bentuk eksploitasi satwa dilindungi, yang diperkuat oleh Pasal 40 dengan ancaman pidana sebagai ultimum remedium. Dalam konteks kejahatan transnasional yang terorganisir, sanksi pidana menjadi instrumen utama untuk memberikan efek jera. Namun, efektivitasnya bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dan sinergi dengan instrumen hukum lain, seperti sanksi administrasi dan gugatan perdata, agar perlindungan lingkungan bersifat komprehensif (Hardjasoemantri, 2018).

Perspektif akademisi hukum menegaskan bahwa penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa liar merupakan pengejawantahan tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945). Upaya ini juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi, memastikan kekayaan alam tetap terjaga bagi masa depan (Yusdiansyah, 2019).

Dengan demikian, penegakan hukum pidana dalam ranah ini harus diposisikan sebagai instrumen yuridis strategis yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan ekosistem. Supremasi hukum yang ditegakkan secara tegas dan konsisten menjadi garda terdepan dalam melindungi keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan dan kerusakan ekologis permanen.

Efektivitas penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa liar ilegal merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi, di mana perlindungan biodiversitas harus dilakukan secara konsisten demi keberlangsungan ekosistem bagi generasi sekarang maupun mendatang.

Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi normatif, tetapi juga pada profesionalitas dan integritas aparat. Aparat penegak hukum dituntut memiliki kesadaran ekologis yang mendalam agar mampu melihat kejahatan satwa liar sebagai ancaman serius, bukan sekadar pelanggaran administratif. Sinergi antara kompetensi teknis dan kecerdasan ekologis menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan keadilan lingkungan yang nyata.

Dalam kerangka keadilan substantif, hakim berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian ekosistem. Putusan yang terlalu ringan berisiko melemahkan efek jera dan menurunkan wibawa hukum. Oleh karena itu, sanksi pidana harus dijatuhkan secara proporsional, mencerminkan kerugian ekologis yang ditimbulkan, serta berfungsi sebagai instrumen perlindungan efektif terhadap satwa dilindungi.

Dengan demikian, sinkronisasi regulasi yang kuat, penegakan hukum yang berintegritas, serta paradigma progresif aparat dan hakim menjadi fondasi utama dalam menjaga warisan alam nusantara dari ancaman eksploitasi ilegal.

Dalam proses pengambilan keputusan, hakim diharapkan memiliki sensitivitas ekologis untuk melihat bahwa kerugian akibat perdagangan satwa ilegal bukan hanya bersifat individual, melainkan kerugian kolektif bagi generasi mendatang. Dengan memadukan norma hukum positif dan kesadaran lingkungan, putusan pengadilan dapat menjadi instrumen strategis dalam menekan angka kejahatan terhadap keanekaragaman hayati (Mertokusumo, 2016).

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, tindak pidana perdagangan satwa ilegal harus direkonstruksi sebagai *serious environmental crime*. Dampaknya bersifat sistemik dan jangka panjang, sehingga hukum pidana tidak boleh dipandang pasif, melainkan harus menjadi garda terdepan dalam melindungi kekayaan hayati.

Implementasi Pasal 40 jo. Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 menuntut reorientasi kebijakan pembedaan. Penegakan hukum harus lebih tegas dan berorientasi pada efek jera nyata, melalui penguatan sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan, pemulihan ekosistem, atau pencabutan hak-hak korporasi yang terlibat. Penguatan kebijakan kriminal ini bertujuan meningkatkan daya cegah hukum pidana. Kejahatan satwa liar yang bernilai ekonomi tinggi tidak dapat dibendung dengan sanksi ringan. Dengan mempertegas sanksi dan memperluas cakupan pertanggungjawaban, sistem hukum diharapkan mampu memberikan proteksi lebih kuat terhadap lingkungan hidup sekaligus memastikan hukum pidana berfungsi optimal sebagai sarana kontrol sosial (Arief, 2020).

D. Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai perlindungan satwa liar dilindungi di Indonesia secara normatif telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, khususnya melalui Pasal 21 yang memuat larangan terhadap perbuatan menangkap, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi, serta Pasal 40 yang mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya komitmen negara dalam melindungi keanekaragaman hayati sebagai bagian integral dari pengelolaan lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa ilegal dalam praktiknya belum berjalan secara optimal dan efektif. Hal ini tercermin dari masih maraknya kasus perdagangan satwa dilindungi, termasuk yang terjadi di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Meskipun aparat penegak hukum telah menerapkan Pasal 40 juncto Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 terhadap pelaku, sanksi pidana yang dijatuhkan pada umumnya masih relatif ringan dan belum menimbulkan efek jera yang signifikan.

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa ilegal antara lain meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, kesulitan pembuktian asal-usul satwa, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, perkembangan modus operandi perdagangan satwa melalui media daring semakin menyulitkan proses pengawasan dan penindakan.

Penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa ilegal memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena kejahatan terhadap satwa liar tidak hanya merugikan negara secara ekologis, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus dipandang tidak semata-mata sebagai sarana pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Penegakan Hukum Pidana terhadap Perdagangan Satwa Ilegal dalam Rangka Pengelolaan Lingkungan Hidup Dihubungkan dengan Pasal 40 juncto Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus Jual Beli Hewan Ilegal di Baleendah Kabupaten Bandung)”*. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yth. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung; Yth. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung; Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung; Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung; Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung; Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung; seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat selama masa perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini; seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung atas segala kemudahan informasi dan bantuan selama perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini; sahabat-sahabat seperjuangan skripsi yang senantiasa memberikan dukungan, masukan, dan semangat dalam proses penyusunan; serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dengan pahala yang berlimpah.

Daftar Pustaka

Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2025). Tanggung Jawab Shopee Kepada Konsumen Atas Ketidakesesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif. *Journal of Law Out Loud*.
<https://journals.sangkuriangpublisher.com/lo1>

Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kencana, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2018.
- Arief, Barda Nawawi. Reformasi Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Hamzah, Andi. Penegakan Hukum Lingkungan. Bandung: Alumni, 2016.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008/2015.
- Prakoso, Abintoro. Kriminologi dan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014/2015.
- Santosa, Mas Achmad. Good Governance dan Hukum Lingkungan. Jakarta: ICEL, 2019.
- Soemarwoto, Otto. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan, 2015.
- Suryono, Agus. Kebijakan Publik Lingkungan Hidup di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Suteki. Metodologi Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media, 2021.
- Sunoto, S. "Penegakan Hukum Kejahatan Lingkungan di Negara Kepulauan." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 3, 2020.
- Yanuarti, Sri. "Tantangan Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Liar." Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 9 No. 1, 2021.
- Yusdiansyah, Efik. Pengantar Hukum Lingkungan. Bandung: Fakultas Hukum Unisba, 2020.
- Wibisana, Andri G. "Environmental Crimes in Indonesia: Issues and Challenges." Indonesian Journal of Environmental Law.
- Gibbs, C., Gore, M.L., McGarrell, E.F., & Rivers, L. "Introducing Conservation Criminology." British Journal of Criminology, Vol. 50 No. 1, 2010.
- Pires, S.F., & Moreto, W.D. "Preventing Wildlife Crimes." European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 17 No. 2, 2011.

Wyatt, Tanya. *Wildlife Trafficking*. London: Palgrave Macmillan, 2013.

Hapii, M. (2025). Optimalisasi Humas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pencegahan Human Trafficking. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 37–46. <https://doi.org/10.29313/jrmk.v5i1.5890>

Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>